

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS WAKAF UANG

M Nur Rianto Al Arif

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRACT:

Waqf as one of the Islamic fiscal instruments has played a significant role in economic. Cash waqf is a new instrument in the field of waqf and Islamic economic as a facility for the purpose of worship and to achieve social welfare. The development of the waqf field through waqf funds, management which is flexible and offers many choices. The potential for cash waqf covers several aspects included for poverty alleviation program through community empowerment program. Cash waqf can give the contribution for the government community empowerment program.

Keywords:

Cash Waqf, Empowerment, Poverty, Waqf

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu timbul di setiap negara, baik itu kemiskinan absolut maupun kemiskinan relatif. Walaupun sudah banyak program-program yang ditujukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun masalah ini tak kunjung selesai juga. Sulitnya penyelesaian masalah ini disebabkan karena permasalahan yang melibatkan penduduk miskin ternyata sangat kompleks. Pendekatan dalam penyelesaiannya tidak hanya dilakukan dari segi ekonomi saja namun segi sosialnya harus dipertimbangkan. Faktor utama penyebab kemiskinan sebagian besar karena faktor alamiah. Selain itu tidak terjadinya pemerataan hasil pembangunan juga merupakan faktor penyebab yang tidak dapat diabaikan.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, diyakini berakibat buruk bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Sampai dengan tahun 1996, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan. Penurunan ini tidak hanya terlihat dari jumlah absolutnya, tetapi lebih dari itu persentase penduduk miskin juga selalu mengalami penurunan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada Juli 1997 berakibat pada jumlah penduduk miskin yang tadinya mengalami penurunan, kembali mengalami peningkatan. Dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan agar permasalahan kemiskinan ini dapat terselesaikan, antara lain dengan kebijakan (1) Inpres Desa Tertinggal (IDT); (2) Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikeluarkan pada saat krisis; (3) PNPM Mandiri; dan banyak program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Namun seluruh program tersebut masih belum dapat menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini dapat dilihat berdasarkan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tahun 2000 program yang tepat sasaran hanya 30,52% saja, sedangkan 41,81% tidak, serta 27,67% tidak diketahui¹

¹ Badan Pusat Statistik. 2001. *Evaluasi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Terpadu 2000*. BPS: Jakarta

Seluruh program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat masih belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan di masyarakat. Hal ini menandakan bahwa program pemberdayaan masyarakat masih membutuhkan dukungan dari sub-sistem lain. Dukungan dari sub-sistem selain pemerintah sangat dibutuhkan agar manfaat pemberdayaan masyarakat dapat semakin berdayaguna dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

Salah satu sub-sistem yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan Islam termasuk wakaf. Wacana yang telah berkembang pada saat ini adalah wakaf uang. Penerapan wakaf uang pada masa sekarang, akan mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf tradisional, yaitu benda bergerak atau tidak bergerak. Identik di masyarakat apabila dikatakan harta wakaf, maka akan langsung dihubungkan dengan sekolah, rumah sakit dan atau kuburan. Secara umum, wakaf benda bergerak atau tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta lebih. Hal inilah yang menyebabkan kekayaan wakaf di Indonesia masih sedikit. Selain karena jumlah harta wakaf yang masih sedikit, pengelolaannya pun masih belum menerapkan manajemen modern.

Sedangkan wakaf uang dapat dilakukan banyak orang, meskipun tidak kaya. Seseorang dapat berwakaf uang sebesar Rp 100.000,-. Wakaf uang tersebut dapat dihimpun dalam sebuah wadah, sehingga menjadi modal usaha yang besar. Dana wakaf uang yang terkumpul tersebut dapat dikelola secara produktif dengan lembaga pengelola yang memiliki kompetensi dan kapabilitas serta mampu bekerja secara profesional

B. Potensi Wakaf Uang

Dalam peristilahan *syara* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak wakif tanpa imbalan.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar menukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan.

Menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah no. 42 tahun 2006 dapat disarikan beberapa konsep perwakafan sebagai berikut, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

1. Wakif ialah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, wakif dapat berupa perorangan, organisasi dan badan hukum.
2. Nazhir ialah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
3. Harta benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai secara penuh dan sah oleh wakif.
4. Ikrar wakaf yang dibuktikan dengan pembuatan akta ikrar wakaf sebagai bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh nazhir sesuai dengan peruntukkan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta
5. Peruntukan harta benda wakaf, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
6. Jangka waktu wakaf. Saat ini wakaf dapat diberikan jangka waktu, yaitu pada instrument wakaf uang.

Sebagai salah satu instrument fiskal Islam yang telah ada semenjak awal kedatangan Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf telah menunjukkan berbagai peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Wakaf harus mampu berperan efektif dalam membangun umat, agar mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah. Wakaf terbukti mampu menjadi instrument jaminan sosial dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan definisi wakaf yang terdapat dalam Undang-undang mengakomodir berbagai macam harta benda wakaf termasuk adalah wakaf uang. Secara spesifik, spesifik undang-undang tersebut memuat bagian tentang wakaf uang, dimana dalam pasal 28 sampai pasal 31 ialah wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat.

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang, sertifikat dapat diberikan kepada wakafi yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal-usul uang dan identitas lengkap wakifnya.

Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia terutama di Indonesia merupakan aset terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Berdasarkan asumsi Cholil Nafis² jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun).

² Cholil Nafis, *Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial*, dalam Jurnal Al-Awqaf, Vol. II, Nomor 2, April 2009. Jakarta: BWI

Sementara menurut Mustafa Edwin Nasution³ tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf seperti perhitungan tabel berikut:

Tingkat penghasilan/bulan	Jumlah muslim	Besar wakaf/bulan	Potensi wakaf uang/ bulan	Potensi wakaf uang/tahun
Rp 500.000	4 juta	Rp 5.000,-	Rp 20 milyar	Rp 240 milyar
Rp 1 juta - 2 juta	3 juta	Rp 10.000,-	Rp 30 milyar	Rp 360 milyar
Rp 2 juta – 5 juta	2 juta	Rp 50.000,-	Rp 100 milyar	Rp 1,2 triliun
≥ Rp 5 juta	1 juta	Rp 100.000,-	Rp 100 milyar	Rp 1,2 triliun
Total				Rp 3 triliun

Sumber: Mustafa E Nasution (2006)

C. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*community development*). Karena prakteknya saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa.

Pendapat dari Cook (1994) menyatakan pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positif. Sedangkan Giarci (2001) memandang *community development* sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini berlangsung dengan dukungan *collective action* dan *networking* yang dikembangkan masyarakat.

³ Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer*, dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTTI UI, 2006, h. 43-44

Sedangkan Bartle (2003) mendefinisikan *community development* sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin kompleks dan kuat. Ini merupakan suatu perubahan sosial dimana masyarakat menjadi lebih kompleks, institusi lokal tumbuh, *collective power*-nya meningkat serta terjadi perubahan secara kualitatif pada organisasinya. Berdasarkan persinggungan dan saling menggantikannya pengertian *community development* dan *community empowerment*.

Secara sederhana Subejo dan Supriyanto⁴ (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial”.

Definisi Pemberdayaan Masyarakat menurut UNDP, *Empowerment* (pemberdayaan/penguatan) dianggap sebagai sebuah proses yang memungkinkan kalangan individual ataupun kelompok merubah keseimbangan kekuasaan dalam segi sosial, ekonomi maupun politik pada sebuah masyarakat ataupun komunitas

Konsep pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Mendorong orang menjadi lebih terlibat dalam membuat keputusan dan aktifitas yang mempengaruhi pekerjaannya
2. Menempatkan orang bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan
3. Memiliki wewenang dan berinisiatif melakukan sesuatu yang dipandang perlu
4. Mendorong terjadinya inisiatif dan respon, sehingga semua permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan secepatnya dan sefleksible mungkin

secara umum, pola-pola pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan pemerintah dengan unsur-unsur non pemerintah kadang kala terbelit beberapa persoalan. Persoalan-persoalan tersebut di antaranya adalah⁵:

- a. Belum cukupnya jaringan kerja dan kerjasama (*networks and collaboration*) antara pemerintah dan civil society dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

⁴ Subejo dan Supriyanto. *Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*, disampaikan pada Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, *Study On Rural Empowerment* (SOREm)--Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM tanggal 16 Mei 2004, h. 2

⁵ <http://www.csrc.or.id/artikel> diakses pada 28 Februari 2010

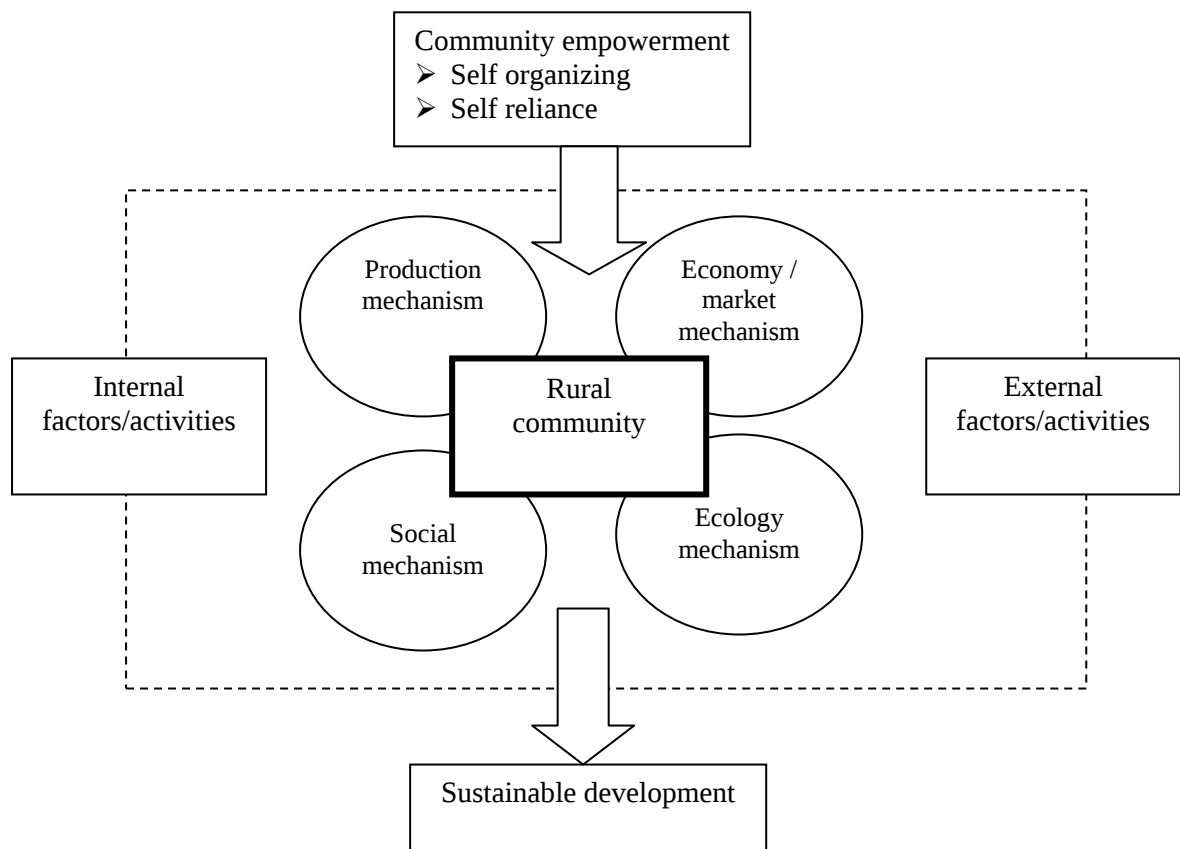
- b. Terbatasnya kapasitas mobilisasi pemerintah dalam mobilisasi sumber daya yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat.
- c. Terbatasnya kapasitas manajemen dan organisasi maupun sumberdaya dari kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang dilibatkan dalam program-program pemberdayaan masyarakat.
- d. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
- e. Kurangnya jaringan kelembagaan dan akses masyarakat terhadap fasilitasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar *memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi-nya*.

Sustainable development mensyaratkan adanya pengelolaan sumberdaya ekologi secara bijaksana oleh warga masyarakat lokal. Dalam hal ini **mekanisme ekologi** mencakup aspek lingkungan sekitar yang sangat luas bagi masyarakat. Termasuk di dalamnya bagaimana masyarakat diberi kesempatan dan didorong untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya ekologinya secara berkesinambungan, termasuk di dalamnya fasilitas infrastruktur (saluran irigasi, jembatan, jalan, fasilitas publik lainnya), hutan masyarakat, penggembalaan umum, gunung, sungai dan lain sebagainya.

Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Tanpa mengecilkan arti dan peranan salah satu faktor, sebenarnya kedua faktor tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Meskipun dari beberapa contoh kasus yang disebutkan sebelumnya faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud *selforganizing* dari masyarakat namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu *external factor* dalam pemberdayaan untuk masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

Gambar 1
Proses dan keterkaitan pemberdayaan masyarakat dan *sustainable development*⁶



⁶ Subejo dan Supriyanto. *Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*, disampaikan pada Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, *Study On Rural Empowerment (SOREm)*--Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM tanggal 16 Mei 2004, h. 4

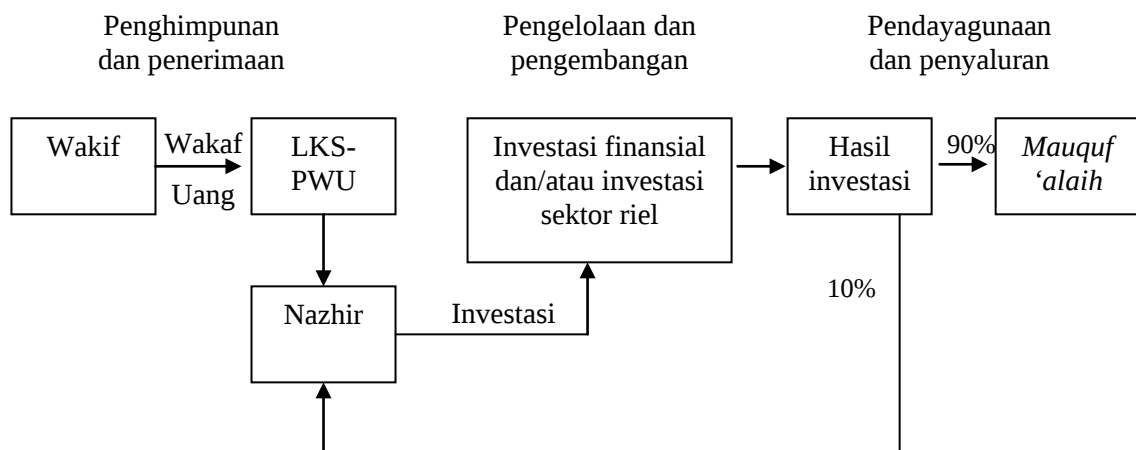
D. Wakaf Uang dan Pemberdayaan Masyarakat

Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Dalam manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang saat ini tengah digencarkan di Indonesia. berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan *mauquf* yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU).

Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%)⁷. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2
Skema Pengelolaan Wakaf Uang⁸



⁷ UU No. 41 tahun 2004, pasal 12

⁸ M. Syakir Sula, *Implementasi Wakaf dalam Instrumen Asuransi Syariah*, dalam Jurnal Al-Awqaf, Vol. II, Nomor 2, April 2009

Saat ini yang tengah berjalan adalah kerjasama nazhir dengan perbankan syariah. Ini tercermin dari Keputusan Menteri Agama RI No. 92-96 tahun 2008 yang menunjuk 5 bank syariah untuk bermitra dengan nazhir dalam soal wakaf uang. Kelima bank tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI Syariah dan Bank Syariah Mega Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan, ke depan pengembangan wakaf uang juga bias dipadukan dengan instrument lembaga keuangan syariah non bank.

Dalam pasal 34 amandemen UUD 1945 dikatakan, “Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Berdasarkan amandemen UUD 1945 tersebut secara eksplisit bahwa Negara harus mampu memberdayakan masyarakat. Terminologi pemberdayaan adalah membantu masyarakat agar mereka mampu menjadi mandiri dalam mensejahterakan dirinya sendiri.

Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Sebab tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas pemerintah semata, namun setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah amanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sifat utama perwakafan mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya sangat sesuai dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau asuransi. Dalam perwakafan, pihak wakif dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf (*mauquf ‘alaih*).

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo.

Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak nazhir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka atas keuntungan bersih usaha hasil investasi ini (yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional), akan dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) dan 10% untuk penerimaan pengelola atau nazhir.

Seorang wakif dapat menetapkan jenis peruntukkan harta wakaf, misalnya untuk pemberdayaan komunitas secara integral. Seperti pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi suatu komunitas. Bentuk pemberdayaan pendidikan misalnya dapat berupa pendirian sekolah gratis dengan kualitas mutu terjamin atau bantuan uang sekolah dan peralatan sekolah dengan tetap memperhatikan kesejahteraan guru. Sementara pemberdayaan kesehatan dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Atau bantuan biaya kesehatan ibu hamil dan bantuan melahirkan bagi ibu tidak mampu, serta bantuan gizi bagi balita

Kemudian pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan bagi para pengangguran atau anak jalanan. Selain itu pemberdayaan sosial dapat pula program penanganan dan rehabilitasi remaja bermasalah (narkoba, premanisme, PSK, dsb). Aktifitas pemberdayaan ekonomi dapat berupa bantuan dana bergulir dengan skema *qardhl* hasan bagi pengusaha kecil dengan diikuti pembinaan terhadapnya berupa program pelatihan dan pembinaan usaha, bantuan pemasaran serta peningkatan mutu produk.

E. Kesimpulan

Dalam peristilahan *syara* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak wakif tanpa imbalan.

Dalam manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang saat ini tengah digencarkan di Indonesia. berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan *mauquf* yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU).

Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%)

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Seorang wakif dapat menetapkan jenis peruntukkan harta wakaf, misalnya untuk pemberdayaan komunitas secara integral. Seperti pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi suatu komunitas.

Demikian besarnya manfaat wakaf uang bagi pemberdayaan masyarakat, perlu didorong suatu kesadaran masyarakat agar mampu berperan serta aktif dalam gerakan wakaf uang ini. Potensi dana yang cukup besar dari wakaf uang akan mampu memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi pembangunan umat dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. UI Press: Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2001. *Evaluasi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Terpadu 2000*. BPS: Jakarta
- Bartle, Phil, 2003, *Key Words C of Community Development, Empowerment, Participation*: <http://www.scn.org/ip/cds/cmp/key-c.htm>).

- Cook, James B, 1994, *Community Development Theory*, Community Development Publication MP568, Dept. of Community Development, University of Missouri-Columbia).
- Depag. 2006. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam: Jakarta
- , 2006. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam: Jakarta
- Giarci, G.G, 2001, *Caught in Nets: A Critical Examination of the Use of the Concept of "Network" in Community Development Studies*, Community Development Journal Vol.36 No.1 January 2001 pp 63-71, Oxford University Press).
- Khaf, Monzer. 1999. *Toward The Revival of Awqaf a Few Fiqh Issues to Consider*. Proceeding of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance. Harvard University: USA
- Mannan, M. A. 1999. *Cash Waqf Certificate Global Apportunities for Developing The Social Capital Market in 21 Century Voluntary Sector Banking*. Proceeding of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance. Harvard University: USA
- Nafis, M. Cholil. 2009. *Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial*. Jurnal Al-Awqaf, Vol II, No. 2, April 2009. BWI: Jakarta
- Nasution, Mustafa E dan Uswatun Hasanah (ed). 2006. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTTI-UI.
- Qahaf, Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif* penerjemah Muhyidin Mas Rida. Khalifa: Jakarta
- Slamet, Y. 1992. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press: Surakarta
- Sula, M. Syakir. 2009. *Implementasi Wakaf dalam Instrumen Asuransi Syariah*. Jurnal Al-Awqaf, Vol II, No. 2, April 2009. BWI: Jakarta